

ABSTRAKSI

TINJAUAN TENTANG SEWA-MENYEWAWA MOBIL SECARA HARIAN DI LAPANGAN MERDEKA MEDAN

OLEH

FAIGINASO GEA

NPM : 99.840.0050
JURUSAN KEPERDATAAN

Perjanjian adalah merupakan kesepakatan antara pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya. Salah satu bentuk perjanjian yang lahir dari perjanjian sewa menyewa mobil harian di Lapangan Merdeka Kodya Medan ditinjau dari segi Hukum Perdata.

Dalam penelitian ini diajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Sampai sejauhmana ketentuan mengenai hukum perjanjian yang terdapat dalam KUH perdata dapat digunakan dalam perjanjian sewa menyewa mobil harian.
2. Sejauhmana pertanggung-jawaban penyewa jika mobil harian tersebut hilang, musnah (terbakar) di luar kesalahannya.

Setelah dilakukan penelitian secara kepustakaan dan juga penelitian lapangan yang dilakukan secara wawancara langsung, maka dapat dihasilkan sebagai berikut :

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang seorang berjanji kepada orang lain atau lebih untuk melakukan sesuatu hal. Hukum perjanjian ini menganut sistem terbuka, disamping itu juga menganut asas konsensualisme. Dengan demikian pula halnya dalam perjanjian sewa-menyewa mobil harian ini, dimana para pihak bebas untuk memasukkan ketentuan-ketentuan/syarat-syarat yang mereka sepakati dalam perjanjian tersebut untuk mengatur hubungan sewa-menyewa yang mereka perbuat.

Perjanjian sewa-menyewa mobil ini bertujuan untuk memberikan kemanfaatan suatu barang, yaitu mobil yang disewakan secara harian dengan jalan membayar sewa. Harga sewa yang diberikan adalah berbentuk uang.

Dalam perjanjian sewa-menyewa mobil harian ini hendaknya berdasarkan kesepakatan para pihak sehingga dengan demikian akan terpenuhi asas konsensualitas dalam suatu perjanjian.